

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PERSALINAN PESERTA JKN DI PUSKESMAS PEKAN LABUHAN MEDAN LABUHAN

Hazira Yulistia Tanjung^{1*}, Suro Rahmadhona Tumanggor², Dea Ayu Tri Wulandari³, Fitriani Pramita Gurning⁴

Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4}

*Corresponding Author: hazirayulistia06@gmail.com

ABSTRAK

Prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia salah satunya adalah Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Sejak terbentuk dan berjalannya program JKN, puskesmas harus meningkatkan pelayanan kesehatannya. Masalahnya, dengan adanya program JKN, pelayanan kesehatan tidak lagi terkonsentrasi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Peran Puskesmas dalam mendukung terlaksananya proses Jaminan Kesehatan memiliki keunggulan dibandingkan dengan klinik swasta maupun praktik dokter. Hal ini dikarenakan Puskesmas beroperasi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas memiliki beberapa asas, salah satunya adalah menjalankan prinsip rujukan. Artinya, jika tidak mampu menangani masalah kesehatan, sebaiknya dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih kompeten. Agar sistem rujukan persalinan dapat berfungsi, perlu dikembangkan dan disusun strategi rujukan yang sesuai dengan sistem kesehatan saat ini dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem rujukan KIA peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Pekan Labuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Objek yang akan diteliti adalah pelaksanaan sistem rujukan KIA peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Pekan Labuhan yang teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Didapatkan bahwa alur pelaksanaan rujukan persalinan yang terjadi belum sesuai dengan alur rujukan persalinan yang seharusnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya tenaga kesehatan, sarana dan prasarana belum memadai, namun dalam pelayanan seperti alur pendaftaran sudah sesuai dengan standar.

Kata kunci : JKN, KIA, Puskesmas Pekan Labuhan, rujukan persalinan

ABSTRACT

One of the main priorities for health development in Indonesia is Maternal and Child Health (KIA). Since the formation and implementation of the JKN program, community health centers have had to improve their health services. This means that if you are unable to treat health problems, you should be referred to a more competent health facility. In order for the maternity referral system to function, it is necessary to develop and formulate a referral strategy that is appropriate to the current health system and appropriate to the conditions of the local community. This research aims to analyze the implementation of the KIA referral system for National Health Insurance (JKN) participants at the Pekan Labuhan Community Health Center. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. This research was carried out in June 2023. The object to be studied is the implementation of the KIA referral system for National Health Insurance (JKN) participants at the Pekan Labuhan Community Health Center, where data collection techniques use in-depth interviews and observation and documentation techniques. This research uses a purposive sampling technique. It was found that the flow of implementation of childbirth referrals that occurred was not in accordance with the flow of childbirth referrals that should have been carried out. This is due to several factors, including inadequate health personnel, facilities and infrastructure, but services such as the registration flow are in accordance with standards.

Keywords : JKN, maternity referral, KIA, Pekan Labuhan Health Center

PENDAHULUAN

Upaya Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan setiap orang untuk hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia salah satunya adalah Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Program KIA memiliki tanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah (Moegni & Ocviyanti, 2013). Tujuan umum dari program KIA yaitu meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak (KIA) serta menurunkan angka mortalitas atau kematian ibu dan anak (KAI) (RI, 2013).

Sejak terbentuk dan berjalannya program JKN, puskesmas harus meningkatkan pelayanan kesehatan. Masalahnya, dengan adanya program JKN, pelayanan medis tidak lagi terkonsentrasi di rumah sakit atau fasilitas medis lanjutan. Menurut prosesnya, pelayanan pasien JKN dilakukan bertahap sesuai dengan kebutuhan medisnya, baik dari FKTP, puskesmas, klinik swasta maupun dokter yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan tergantung dimana pasien tersebut terdaftar (Indonesia Health Forum). Salah satu kendala utama lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah hambatan penyediaan dan akses pelayanan kebidanan darurat (kegawatdaruratan obstetri). Kemampuan menangani kasus komplikasi saat ini masih bergantung pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit, sedangkan penanganan kasus komplikasi di tingkat puskesmas belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya pembagian tugas antar unit pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan (Permenkes No 71 Tahun 2013).

Hal ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada tujuan nomor 3: menjamin kehidupan yang sehat dan memberikan kesejahteraan bagi semua orang baik itu usia berapapun, poin pertama: mengurangi AKI hingga dibawah 70 per 100.000 kelahiran hidup, serta pada poin kedua: memutus angka kematian bayi dan balita serta dapat dicegah. Menurut Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang mengatur segala hal mengenai jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar serta strategi dalam penerapannya. Mutu pelayanan dasar yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas komoditas, kualitas sumber daya manusia kesehatan, serta petunjuk teknis pemenuhan standar (Peraturan Pemerintah RI, 2018)

Puskesmas menjadi fasilitas pelayanan yang paling banyak memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada peserta BPJS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peran Puskesmas dalam mendukung terlaksananya proses Jaminan Kesehatan memiliki keunggulan dibandingkan dengan klinik swasta maupun praktik dokter. Hal ini dikarenakan Puskesmas beroperasi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas memiliki beberapa asas, salah satunya adalah menjalankan prinsip rujukan. Artinya, jika tidak mampu menangani masalah kesehatan, sebaiknya dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih kompeten. Agar sistem rujukan persalinan dapat berfungsi, perlu dikembangkan dan disusun strategi rujukan yang sesuai dengan sistem kesehatan saat ini dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat (Minah, 2018). Sistem rujukan yang baik yaitu dengan mengirim pasien kepada tempat pelayanan atau spesialis yang tepat dan dalam waktu yang tepat pula. Rujukan yang tersistem dan terencana dengan baik akan berhasil menyelamatkan nyawa si ibu dan si bayi, tidak membutuhkan stabilisasi, penanganan dengan prosedur yang standar, obat, alat, serta biaya yang murah dan terkendali. Rujukan yang terlambat, membutuhkan stabilisasi berupa alat, obat dan biaya yang mahal kemungkinan akan menyebabkan ibu dan bayi tidak dapat diselamatkan (Wahyuningsih Puji, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem rujukan KIA peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Pekan Labuhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Objek yang akan diteliti adalah pelaksanaan sistem rujukan KIA peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Pekan Labuhan yang teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan memilih secara sengaja informan yang benar-benar mengetahui dan berkaitan dengan rujukan KIA dengan JKN. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan kepada dua informan, yaitu Nurul Mawaddah, AMK selaku petugas KIA dan Eka Puja Kesumawati, S.ST selaku penanggung jawab KIA. Adapun data sekunder didapatkan dari informan berupa data persentase rujukan persalinan Ibu pada Januari hingga Mei 2023.

HASIL

Ketersediaan SDM atau Tenaga Kesehatan

Sumber daya manusia di Puskesmas Pekan Labuhan dalam menjalankan program kesehatan masih kurang memadai. Hanya ada dua orang tenaga kesehatan di bagian KIA yang mana dari keduanya ada yang menetap di Puskesmas dan ada pula yang bekerja di luar Puskesmas (di lapangan). Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Parman (2017), bahwa ketersediaan dokter di Puskesmas Perumnas sudah memenuhi standar SDM dan selalu *standby* di Puskesmas.

Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana di Puskesmas Pekan Labuhan masih belum memadai. Berdasarkan pengakuan Ibu Eka Puja Kesumawati selaku penanggung jawab KIA, Puskesmas Pekan Labuhan sebelumnya sudah pernah memiliki ambulans, tapi baru-baru ini ditarik karena terjadi kerusakan. Kemungkinan dalam waktu dekat ambulans akan kembali tersedia. Namun, untuk ketersediaan prasarana dalam mendiagnosis dan menangani pasien hamil dalam era JKN sudah sesuai dengan standar pelayanan primer. Tempat dan alat-alat kesehatannya sudah memadai.

Aturan BPJS Kesehatan terhadap Sistem Rujukan

Aturan BPJS Kesehatan terhadap sistem rujukan KIA di Puskesmas Pekan Labuhan dibagi menjadi dua, yakni sistem rujukan untuk kesehatan umum dan sistem rujukan untuk kesehatan khusus. Untuk sistem rujukan khusus seperti KIA dapat diberikan ketika pasien sudah melakukan tiga kali pengobatan. Jika dalam kondisi darurat (*emergency*), maka bisa langsung diberikan rujukan.

Mekanisme Pendaftaran Pasien KIA

Menurut hasil wawancara, alur persalinan pasien rujukan BPJS sama dengan alur pada umumnya. Mulai dari pendaftaran dengan kartu BPJS, mendapatkan hasil indikasi dan diagnosis, lalu kemudian akan dirujuk sesuai dengan keluhan masing-masing pasien.

Persentase Rujukan Persalinan Tahun 2023

Persentase rujukan persalinan KIA di Puskesmas Pekan Labuhan mengalami peningkatan per tahunnya. Rujukan persalinan KIA per bulan Januari sebanyak 30 peserta, Februari sebanyak 23 peserta, Maret sebanyak 28 peserta, April sebanyak 16 peserta, dan Mei sebanyak 22 peserta. Akan tetapi, salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat tidak melakukan persalinan di Puskesmas Pekan Labuhan adalah karena faktor internal, seperti tidak ingin melahirkan secara normal sehingga lebih memilih melakukan operasi di rumah sakit.

Kebijakan untuk Mengurangi Rujukan KIA

Di Puskesmas Pekan Labuhan belum tersedia alat USG. Padahal sesuai dengan standar pelayanan minimal, pasien KIA wajib mendapatkan layanan USG sebanyak dua kali. Hal ini yang mengharuskan pihak Puskesmas untuk merujuk pasien KIA ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Dalam mengurangi jumlah rujukan KIA, pihak Dinas Kesehatan Kota Medan sudah mulai meluncurkan alat USG ke beberapa Puskesmas. Namun demikian, Puskesmas Pekan Labuhan belum kunjung mendapatkan jatah.

PEMBAHASAN

Ketersediaan SDM atau Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan Puskesmas Pekan Labuhan dalam menjalankan program kesehatan masih kurang memadai, dibagian KIA hanya terdapat dua orang tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama harus memiliki tenaga kesehatan yang mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga bisa mengoptimalkan fungsinya sebagai *gate keeper* untuk memaksimalkan pelayanannya dan melakukan penapisan pelayanan yang perlu dirujuk sehingga mengurangi beban kerja rumah sakit. Jenis tenaga kesehatan paling sedikit terdiri atas: dokter atau dokter layanan primer; dokter gigi; perawat; bidan; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; ahli teknologi laboratorium medik; tenaga gizi; dan tenaga kefarmasian (Republik Indonesia, 2012).

Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan. Fasilitas tersebut penunjang dalam melaksanakan suatu kondisi yang baik atau tidak rusak, lengkap, berkualitas dan jumlahnya mencukupi sehingga dapat membantu petugas dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut (Wahyono, 2011), sarana/alat merupakan suatu unsur dari suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Sarana termasuk dalam salah satu unsur dalam program pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mencapai penyelenggaraan program pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, agar suatu program menjadi bermutu maka persyaratan ketersediaan sarana prasarana harus terpenuhi. Namun, Ketersediaan sarana di Puskesmas Pekan Labuhan masih belum memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eka Puja Kesumawati selaku penanggung jawab KIA, ambulans yang sebelumnya dimiliki oleh Puskesmas Pekan Labuhan baru-baru ini ditarik karena terjadi kerusakan dan kemungkinan akan kembali tersedia dalam waktu dekat. Adapun ketersediaan prasarana dalam mendiagnosis dan menangani pasien hamil dalam era JKN sudah sesuai dengan standar pelayanan primer. Tempat dan alat-alat kesehatannya sudah memadai.

Aturan BPJS Kesehatan terhadap Sistem Rujukan

Dalam Buku Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan tahun 2014 sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan seluruh fasilitas kesehatan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis (Goniwala, 2017). Sistem rujukan diselenggarakan dengan tujuan memberikan

pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga tujuan pelayanan tercapai tanpa harus menggunakan biaya yang mahal (Ali, 2015).

Mekanisme Pendaftaran Pasien KIA

Pada dasarnya, pasien rujukan umum dengan KIA sama dalam alur pendaftarannya. Awalnya pasien akan melakukan pendaftaran di ruangan yang telah disediakan menggunakan kartu BPJS. Pasien lalu dicek di poli *obgyn* oleh dokter. Setelah mendapatkan hasil indikasi dan diagnosis, pasien akan dirujuk sesuai dengan keluhan mereka masing-masing. Setelah dokter menyampaikan hasil diagnosis, peserta akan dipersilakan untuk mengecek kondisi kehamilan secara pribadi karena hal tersebut bukanlah hal darurat (*emergency*). Jika dalam keadaan darurat, maka pasien akan langsung diarahkan ke ruang IGD dan sistem rujukan tidak berlaku.

Menurut BPJS Kesehatan (2017), mekanisme alur layanan khusus Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah sebagai berikut: Semua pasien yang datang harus melalui loket pendaftaran dengan membawa kartu. Pasien yang datang terdiri dari pasien baru dan pasien lama; Pasien lama, datang langsung menunjukkan kartu berobat yang dimiliki, kemudian mencari kebenaran data pasien tersebut dalam sistem manual; Pasien baru, pertama datang langsung mengisi formulir; Petugas pendaftaran membuat kartu berobat dan mencatat data pasien baru tersebut ke dalam sistem manual; Pasien melakukan pemeriksaan pada bagian pemeriksaan yaitu pada balai pengobatan umum dengan menyerahkan kartu berobat; Bidan atau dokter melakukan anamnesa kepada pasien. Anamnesa adalah pemeriksaan yang dilakukan lewat suatu percakapan antara seorang dokter dengan pasiennya secara langsung untuk mengetahui kondisi pasien; Pasien ditimbang badannya. Pasien ini terdiri dari Ibu dan Anak; Bidan atau dokter melakukan pemeriksaan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Jika pasien perlu rujukan, maka akan dibuatkan surat keterangan rujukan keluar atau kedalam; Jika pasien memerlukan tindakan medis berupa pemberian vitamin dan imunisasi, maka bidan atau dokter akan menindaklanjuti dan member resep, dan jika tidak maka akan langsung diberi resep bila diperlukan (BPJS Kesehatan, 2017).

Persentase Rujukan Persalinan Tahun 2023

Persentase rujukan persalinan KIA di Puskesmas Pekan Labuhan mengalami peningkatan per tahunnya. Rujukan persalinan KIA per bulan Januari sebanyak 30 peserta, Februari sebanyak 23 peserta, Maret sebanyak 28 peserta, April sebanyak 16 peserta, dan Mei sebanyak 22 peserta. Akan tetapi, salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat tidak melakukan persalinan di Puskesmas Pekan Labuhan adalah karena faktor internal, seperti tidak ingin melahirkan secara normal sehingga lebih memilih melakukan operasi di rumah sakit.

Perilaku ibu bersalin dalam memilih penolong persalinannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang langsung dari dalam diri ibu (internal) maupun dari luar (eksternal). Faktor-faktor tersebut meliputi karakteristik ibu (umur, pendidikan, pekerjaan, paritas), riwayat pemeriksaan kehamilan, pengetahuan, sikap, persepsi terhadap jarak ke pelayanan kesehatan, persepsi terhadap biaya persalinan, riwayat penolong persalinan dalam keluarga dan dukungan atau pengaruh orang-orang terdekat seperti suami atau keluarga (Wati S, 2012).

Kebijakan untuk Mengurangi Rujukan KIA

Berdasarkan hasil wawancara, Puskesmas Pekan Labuhan tidak memiliki kebijakan mengenai pengurangan Rujukan KIA, karena angka rujukan belum pernah mengalami kenaikan drastis. Rujukan ini diberikan kepada pasien BPJS jika Puskesmas tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, pelayan dan ketenagaan, serta diagnosis pasien diluar 155 diagnosis yang harus dilayani di puskesmas (BPJS Kesehatan, 2017). Implementasi suatu sistem tidak akan berjalan

baik jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan kebijakan atau pedomannya. Salah satu problem dalam implementasi sistem rujukan adalah keterbatasan sumber daya dan infrastuktur yang esensial dalam institusi kesehatan untuk menyediakan layanan kesehatan yang minimal (Luti et al., 2012). Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Puskesmas dan adanya berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh Puskesmas, diperlukan keterpaduan dengan berbagai sektor untuk menunjang dan memaksimalkan pelaksanaan Puskesmas salah satunya yaitu melakukan rujukan ke PPK lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat serta meningkatkan efisiensi (Chabibah & Chalidyanto, 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Pekan Labuhan tentang pelaksanaan sistem rujukan persalinan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat disimpulkan bahwa alur rujukan persalinan yang terjadi belum sesuai dengan alur rujukan persalinan yang seharusnya. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut: Jumlah sumber daya manusia atau tenaga kesehatan di Puskesmas Pekan Labuhan masih kurang memadai. Hanya terdapat dua tenaga kesehatan di poli KIA; Ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas Pekan Labuhan masih belum memenuhi standar minimal. Hal ini disebabkan belum tersedianya alat USG, ambulans, dan alat-alat medis lainnya; Aturan BPJS Kesehatan terhadap sistem rujukan KIA di Puskesmas Pekan Labuhan dibagi menjadi dua, yakni sistem rujukan untuk kesehatan umum dan sistem rujukan untuk kesehatan khusus; Persentase (*trend*) rujukan persalinan di Puskesmas Pekan Labuhan tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga mampu menyelesaikan artikel ini, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai Pekan Labuhan khususnya kepala Puskesmas dan ibu bagian Tata Usaha yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan pengambilan data dan melakukan wawancara dalam penelitian ini, dan kepada petugas KIA dan penanggung jawab KIA yang telah menyambut hangat dan mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. A. (2015). Analisis pelaksanaan rujukan rawat jalan tingkat pertama peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Siko dan Puskesmas Kalumata Kota Ternate tahun 2014. *Jikmu*, 5(3).
- BPJS Kesehatan. (2017). Panduan praktis pelayanan kesehatan. *BPJS Kesehatan*, 1–40.
- Chabibah, N., & Chalidyanto, D. (2014). Analisis Rasio Rujukan Puskesmas Berdasarkan Kemampuan Pelayanan Puskesmas. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 2(3), 159–168.
- Eniyati, S., Candra, R., & Santi, N. (2014). Model Sisfo KIA dan KB pada Puskesmas dalam Usaha Peningkatan Manajemen Layanan Kesehatan Masyarakat 24 Model Sistem Informasi K.I.A dan K.B pada Puskesmas dalam Usaha Peningkatan Manajemen Layanan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, 19(1), 24–33. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti1/article/view/4085>
- Goniwala, G. (2017). Gambaran Pelaksanaan Rujukan Peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Tikala Baru dan Puskesmas Teling Atas di Kota Manado. *Manado: Universitas Sam*

Ratulangi.

- Lutfiah, A. S., Gurning, F. P., Azzuhra, N., & Praramadhani, N. (2022). Analisis Pelaksanaan Sistem Rujukan Persalinan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Mutiara Kisaran Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 445–448. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/article/view/377/315>
- Luti, I., Hasanbasri, M., & Lazuardi, L. (2012). Kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem rujukan kesehatan daerah kepulauan di kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 1(1).
- Minah. (2018). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Moegni, E. M., & Ocviyanti, D. (2013). *Buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2018). PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. *Kementerian Hukum Dan HAM*, 1–35. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67029/pp-no-2-tahun-2018>
- Ratnasari, D. (2018). Analisis Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang Bagi Peserta JKN di Puskesmas X Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 5(2), 145. <https://doi.org/10.20473/jaki.v5i2.2017.145-154>
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional*.
- RI, P. K. P. Se. K. (2013). *Buku saku FAQ (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan-[BUKU]*. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2013.
- Sugiharti, S., Mujiati, M., Masitoh, S., & Laelasari, E. (2019). Gambaran Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Prasarana Puskesmas dalam Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK): Analisis Data Risnakes 2017. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 3(1), 31–39. <https://doi.org/10.22435/jpppk.v3i1.1883>
- Wahyono, B. (2011). Pelayanan Puskesmas Berbasis Manajemen Terpadu Balita Sakit dengan Kejadian Pneumonia Balita. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 35–40.
- Wahyuningsih Puji, H. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Kebidanan. Fitramaya. Yogyakarta.*